



**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENETAPAN, DAN  
PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedur of Calculation, Determination, Payment of Water Tax at Ground  
Revenue Department Jember Rgency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Lutfia Indana Zulva  
NIM 130903101001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENETAPAN, DAN  
PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh


**Lutfia Indana Zulva**  
**NIM 130903101001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan untuk:

1. Almarhumah mama tercinta Wiwin Rubiyatun Adawiyah dan Ayahku Jupriyono Hadi yang aku hormati penuh;
2. Adik kandungku Fidy Nurmaliza Sofiana;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendukungku;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



### MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 216)<sup>1</sup>

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(terjemahan Surat Al-Mujadalah ayat 11)<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Dipenegoro

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Indana Zulva

NIM : 1309031011001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2017

Yang menyatakan,

Lutfia Indana Zulva  
NIM 130903101001

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Lutfia Indana Zulva  
NIM : 130903101001  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jember, 31 Januari 2017

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENETAPAN, DAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PENDAPATAN**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Lutfia Indana Zulva**  
**NIM 130903101001**

**Dosen Pembimbing**

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “ Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017

Tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,M.M  
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

Drs. A. Kholiq Azhari,M.Si  
NIP. 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002



## RINGKASAN

**Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Lutfia Indana Zulva, 130903101001; 2017 69 halaman + xvii halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Daerah merupakan komponen utama dalam penghasilan daerah. Salah satu dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember adalah pajak air tanah. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai air tanah, maka terjadi peningkatan pada pemungutan pajak air tanah, tentunya dalam perpajakan air tanah terdapat prosedur yang dilakukan dalam penghitungan, penetapan, dan pemungutannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis ingin mengambil tema dan judul mengenai penghitungan, penetapan, dan pemungutan pajak air tanah.

Penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di bidang perpajakan air tanah. Praktek Kerja Nyata tersebut dilaksanakan sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 September 2016 yang setara dengan Hasil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan adalah penulis memahami konsep dari perpajakan daerah, perpajakan air tanah mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran serta prosedur birokrasi dari pajak air tanah.

Pajak daerah merupakan iuran warga terhadap beberapa hal yang ia gunakan atau miliki dalam sebuah daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah dan bersifat wajib tanpa mendapatkan imbalan langsung, serta hasil dana iuran tersebut digunakan pemerintah daerah untuk membayar pengeluaran umum daerah. Pajak Daerah di atur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu dari jenis pajak yang dipungut daerah adalah pajak air tanah.

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. adapun prosedur birokrasi dari pelaksanaan pajak air tanah sebagai berikut: Wajib pajak mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Selanjutnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memberikan surat balasan yang berisi mengenai pajak terhutang dan harus dibayar dalam waktu 30 hari atau pada satu masa pajak. Wajib pajak membayar pajak terhutang kepada Bank Jatim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yakni Bank Jatim.

Pengamatan penulis terhadap program pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah sesuai dengan pertuaran perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga sesuai dengan teori perpajakan yang telah dipelajari.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Juga selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Yunita Maharani, S.SPT, M.Si selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
5. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat; dan

6. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 31 Januari 2017

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	2
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	2
1.3.1 Tujuan .....	2
1.3.1.1 Tujuan Umum .....	2
1.3.1.2 Tujuan Khusus .....	2
1.3.2 Manfaat.....	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	3
<b>2.1 Pengertian Umum Tentang Perpajakan</b> .....	3
2.1.1 Definisi Pajak .....	3
2.1.2 Fungsi Pajak .....	3
2.1.3 Pemungutan Pajak .....	4
a. Syarat Pemungutan Pajak .....	4
b. Azas Pemungutan Pajak .....	4
c. Sistem Pemungutan Pajak .....	5
2.1.4 Tarif Pajak .....	6

2.1.5 Pengelompokan Pajak .....	6
<b>2.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>8</b>
2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	8
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	8
2.2.3 Jenis Pajak Daerah .....	8
<b>2.3 Pajak Penerangan Air Tanah .....</b>	<b>9</b>
2.3.1 Definisi Pajak Air Tanah .....	9
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah .....	10
2.3.3 Objek Pajak Air Tanah .....	10
2.3.4 Subjek Pajak Air Tanah .....	10
2.3.5 Wajib Pajak Air Tanah .....	10
2.3.6 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Air Tanah .....	10
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas</b>	
<b>Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>12</b>
3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	12
3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	13
<b>3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>14</b>
<b>3.4 Keorganisasian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten</b>	
<b>Jember .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>24</b>
<b>4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>32</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>33</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ....	16
4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Air Tanah .....	27
4.2 Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah .....	29
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Air Tanah.....	30



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	36
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	37
C. Surat Tugas Mahasiswa .....	38
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	39
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	40
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	41
G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata .....	42
H. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata .....	43
I. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata.....	44
J. Surat Keterangan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.....	48
K. Surat Tanda Setoran Pajak Air Tanah .....	49
L. Bukti Pembayaran Pajak Air Tanah .....	50
M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember .....	51
N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013 .....	68
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014 .....	69
P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015 .....	70



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah peluang bagi sebuah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya demi mencapai kesejahteraan yang optimal di daerah tersebut. Adapun sumber-sumber yang dapat dipergunakan daerah dalam mengembangkan daerahnya antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber dominan dalam PAD. Selain pajak daerah sumber PAD yang lain meliputi hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain. Seluruh sumber PAD ini dimaksudkan agar daerah dapat menggali pendanaan dalam rangka melaksanakan pembangunan berbasis otonomi daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak daerah yang ditangani di Kabupaten Jember oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember meliputi, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran (PBB P2), hotel, reklame, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air permukaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lain lain. Pajak air permukaan atau pajak air tanah sebagai salah satu jenis pajak yang wajib dibayar, memiliki andil yang besar dikarenakan kebutuhan air pada masyarakat Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2016 mencapai 24.434.100 liter/hari. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mencari tau bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pemungutan Pajak air tanah di Kabupaten Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak air tanah di Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

#### a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perpajakan air tanah

#### b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui cara penghitungan pajak air tanah
- 2) Mengetahui cara penetapan pajak air tanah
- 3) Mengetahui cara pembayaran pajak air tanah

### 1.3.2. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sebagai berikut.

- a. Menambah wawasan penulis mengenai Pajak air tanah
- b. Meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan air tanah mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran
- c. Sebagai wadah bagi penulis untuk menghadapi dunia kerja dari pengalaman praktik kerja nyata yang telah dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Umum tentang Perpajakan

#### 2.1.1 Definsi Pajak

Pajak didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pajak adalah bentuk kewajiban dalam kontribusi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak diberikan imbalan langsung, kepada sebuah Negara oleh pihak terutang yakni pribadi maupun suatu badan (Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).
- b. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) dan iuran tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran umum ( Sumitro, dalam Marsyahrul, 2011).
- c. Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang disebut dengan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono, 2010).

Jadi, Pajak merupakan iuran oleh terutang pajak yakni warga ataupun badan kepada negara, yang bersifat memaksa karena memiliki dasar hukum perundang-undangan dan tidak mendapatkan imbalan balik secara langsung atau disebut dengan kontraprestasi. Adapun hasil iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak menurut Marsyahrul (2011) antarlain:

- a. Budgeter, pajak berfungsi sebagai pemasukan keuangan bagi Negara dengan sebesar-besarnya untuk membiayai pengeluaran umum
- b. Regulerend, pajak berfungsi sebagai hal yang mengatur dalam pencapaian tujuan-tujuan Negara, contog : seperti perubahan tariff, keringanan-kerinagan, dll.

### 2.1.3 Pemungutan Pajak

#### a. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Supramono (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

- 1) Adil, mengartikan bahwa pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan bayar dan manfaat yang diminta wajib pajak, serta dilakukan secara merata
- 2) Berdasarkan Undang-undang, mengartikan bahwa terdapat landasan hukum yang mengatur untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil
- 3) Tidak mengganggu perekonomian, mengartikan pemungutan pajak tetap harus memperhatikan kelancaran system perekonomian dan tidak menyebabkan kelesuan perekenomian negara
- 4) Efisien, mengartikan biaya yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pajak harus dapat dilakukan secara maksimal
- 5) Sederhana, mengartikan system pemungutan sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

#### b. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Smith (dalam Supramono, 2010), terdapat azas pemungutan pajak, antaraain.

- 1) Equality, mengartikan bahwa terdapat keadilan. Wajib Pajak tidak ada yang mengalami diskriminasi, memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak pemerintah. Azas Equality dibedakan menjadi :
  - 1) Keadilan Horizontal, mengartikan bahwa beban pajak kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sana dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
  - 2) Keadilan Vertikal, mengartikan bahwa pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

- 2) *Certainty*, mengartikan bahwa penetapan pajak harus jelas, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya.
- 3) *Convenience*, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak. Hal tersebut berarti pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, pada saat memperoleh penghasilan.
- 4) *Economics*, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus seminimum mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Judisseno (2004) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada petugas pajak untuk menghitung pajak, dan kemudian wajib pajak membayarnya, atau dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem tersebut sudah tidak berlaku setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Adapun cirinya antarlain, (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak;
- 2) *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang yang melekat padanya. Adapun ciri sistem tersebut antarlain, (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar; dan

- 3) *Withholding System* adalah sistem yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga, sehingga pihak lain atau pihak ketiga berhak dalam dalam memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Supramono (2010), Tarif pajak merupakan perhitungan pajak yang terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. tarif sebanding/proposional, presentase pengenaan pajak yang tetap seberapapun pengenaan pajaknya  
Contoh: PPN akan dikenakan tariff pajak sebesar 10% atas berapa pun peyerahan barang/jasa kena pajak.
- b. tarif tetap, tariff pajak yang tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.  
Contoh: bea tarif untuk cek ataupun giro, sebesar apapun nominalnya tetap Rp 3.000,00,-
- c. tarif progresif, presentase semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak  
Contoh: pajak penghasilan untuk pribadi yang bekerja di luar negeri dan di dalam negeri
- d. tarif degresif , presentasi tariff yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Supramono (2010) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain, jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Penjelasannya sebagai berikut.

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana dengan PP No.34 Tahun 2000. Pajak daerah terdiri dari:
  - a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain;
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah

- a. Menurut Soemarso (2007) pajak daerah adalah iuran masyarakat daerah kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran daerah.
- b. Menurut Sugianto (2008) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.
- c. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Jadi, pajak daerah adalah iuran kas wajib bagi warga daerah kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak ada imbalan dari pemerintah daerah.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah: “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

### 2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Pajak Provinsi
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%;
  - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%;
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten / Kota
  - 1) Pajak Hotel 10%;
  - 2) Pajak Restoran 10%;
  - 3) Pajak Hiburan 35%;



- 4) Pajak Reklame 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%;
- 7) Pajak Parkir 20%;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2.3 Pajak Air Tanah (PAT)**

### **2.3.1 Definisi Pajak Air Tanah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 butir 33 Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PPPABTAP di pecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah, dimana Pajak Air Permukaan di masukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan

atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, serta peribadatan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam disekitarnya (dalam Siahaan:493)

### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah memiliki dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.

### 2.3.3 Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengamilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Berikut yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanag adalah:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanag untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

### 2.3.4 Subjek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### 2.3.5 Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### 2.3.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a) Jenis sumber air
- b) Lokasi sumber air
- c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d) Volume air yang diambil dan/ atau yang dimanfaatkan
- e) Kualitas air
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit satu tahun sekali.

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Besaran pajak air tanah yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud. Pajak Air Tanah yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat air diambil.

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

##### 3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Setelah diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tidak lagi berada dibawah naungan secretariat Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pun masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat itu pula penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah belah. Setelah kelembagaan-kelembagaan tersebut ditata kembali maka, Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang semakin berkembang, dan memiliki karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.

Otonomi daerah tidak hanya merubah Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah, melainkan menggabungkan Dinas Pasar kedalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Sehingga, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban dalam segi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Daerah.

### 3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Dinas Kabupaten Daerah Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, pelaksanaan tugas serta pelaporan semua tugas yang terlaksanakan maupun tidak terlaksanakan kepada Bupati Jember, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

#### b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan PAD, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian tekhnis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan Bupati Jember.

#### c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antarlain.

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- 3) pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
- 4) pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 5) penyelenggaraan pelayan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 7) pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
- 8) evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- 9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Mewujudkan Dinas Pendapatan Jember yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif'. Hal tersebut dicanangkan akan terwujud dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan adanya visi tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, antarlain.

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;
2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
3. Menyenggarakan akuntansi pendapatan daerah;
4. Memenuhi pemasukan daerah.

### **3.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Adapun Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara lain:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. melaksanakan pemutakhiran *database* Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d. melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e. melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f. melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h. menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Pajak Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara *online*;
- j. melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (*polling*); dan
- k. melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


### **3.4 Keorganisasian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **3.4.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki jenis struktur organisasi berbentuk piramida, yang mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi organisasi terletak pada pimpinan, yang dalam hal ini berarti adalah Kepala Dinas, Sekretaris, dan kemudian diikuti dengan Kepala Bagian Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember memiliki bentuk susunan organisasi fungsional yakni wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya yang khusus dalam bidang tertentu, hal ini seringkali disebut dengan unit fungsional. Sehingga, pimpinan dalam setiap bidang pekerjaan tertentu berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

### Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Gambar 3.4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

### 3.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.



b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari: i) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ii) Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan iii) Sub Bagian Keuangan. Adapun tugas sekretariat antaralain.

1) Tugas Sekretariat

Bertugas untuk melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi Sekretariat, antara lain:

- a) membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
- b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- c) melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, dan inventarisasi;
- e) melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- f) menyiapkan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;
- g) melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
- h) mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga; dan
- i) pelaporan realisasi.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut.

- 1) pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 2) penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
- 3) pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;
- 4) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 5) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
- 6) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
- 7) penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban pengurusan barang;
- 8) pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
- 9) penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program, sebagai berikut.

- 1) penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- 2) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
- 3) perencanaan terhadap pendapatan daerah;
- 4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak;
- 5) penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
- 6) penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 7) analisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Sub Bagian Keuangan

Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut.

- 1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; dan
- 7) penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

#### e.1 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1), antarlain.

- 1) perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah /Retribusi Daerah;
- 2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Objek Pajak Daerah;
- 4) pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
- 5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- 6) pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah kepada masyarakat.

#### e.2 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak Daerah /Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2), antarlain.

- 1) pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah;
- 2) pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

5) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e.3 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas untuk melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3), antaralain.

- 1) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 2) pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 3) pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e.4 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas untuk melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4), antaralain.

- 1) pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- 3) pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak; dan

6) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini, meliputi:

- 1) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB pedesaan perkotaan;
- 2) pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat;
- 3) menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- 4) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan; dan
- 5) inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan

berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi:

- 1) menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan;
- 3) pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana; dan
- 4) penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.

UPT dinas pendapatan terdiri:

- 1) UPT Jember Timur;
- 2) UPT Jember Barat;
- 3) UPT Jember Tengah;
- 4) UPT Jember Selatan;
- 5) UPT Wisata Pantai Watu Ulo;
- 6) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- 7) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;
- 8) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna; dan
- 9) UPT Pemandian Patemon.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut.

- a. Dari pembahasan bab 4 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan prosedur perpajakan dengan benar, yang dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengacu dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.
- b. Prosedur Penghitungan Penetapan Pembayaran Pajak Air Tanah sendiri adalah menggunakan system Official Assessment System dengan tarif 20% sesuai Undang – Undang Peraturan Daerah yang berlaku. Official Assessment System suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak.
- c. Adapun prosedur birokrasi perpajakan air tanah adalah sebagai berikut :
  - 1) Wajib pajak air tanah mendaftarkan diri dengan mengisi SPTPD
  - 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menindaklanjuti SPTPD dengan menerbitkan SKPD dan dengan diterbitkannya SKPD wajib pajak air tanah wajib membayar pajak air tanah yang terutang tidak lebih dari 30 hari, jika lebih dari waktu yang ditentukan ditetapkan adanya bunga administrasi sebesar 2%
  - 3) Pembayaran Pajak terutang dapat dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, setelah melakukan pembayaran maka Wajib Pajak akan mendapatkan SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah)



4. Hal – hal mengenai penghitungan pajak air tanah telah dijelaskan dengan lengkap pada Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.

## 5.2 Saran

Dengan melihat kegiatan pada dinas pendapatan kabupaten jember maka saran untuk dinas pendapatan kabupaten jember agar :

- a) Diharapkan kantor dinas pendapatan daerah kabupaten jember dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau terlambat harus tegas professional dan transparan. Karena untuk menghindari kesalah pahaman antara wajib pajak dan petugas pajak.
- b) Prosedur penghitungan penetapan pembayaran pajak air tanah pada dinas pendapatan kabupaten jember agar ditulis sebagai pedoman dalam surat objek pajak, untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Marsyahrul, Tony. 2011. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo

Soemarso. 2007 *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Medika

Sugianto. 2008 . *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

### Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

### Internet

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. 2016. “*Mengenal Pajak*”.  
<http://pajak.go.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/>. (24 November 2016)

## Lampiran A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan -- Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2944/UN25.1.2/SP/2016 30 Agustus 2016  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

## Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016

Nomor : 2944/813 / 35.09.422 / 2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Pembantu dekan I  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2944/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verlana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER



SUYANTO, SH  
NIP. 19610106 199703 1 004

## Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 September 2016



Drs. Himpawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl Kalmantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: [info@ujember.ac.id](mailto:info@ujember.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak  
 NIP : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatui Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tgl. Keselamatan 29/9/2016.  
  
 (Sesuai to. STP).

Jember, 23 September 2016

a.n. Dekan  
 Pembantu Dekan I,

  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3574/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, M.A NIP. 195402021984031004	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Lutfia Indana Zulva  
 NIM : 130903101001  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Penghitungan Penetapan Pembayaran Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.  
 NIP 195207271981031003

Tembusan  
 1. Kasubag. Pendidikan  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan  
 3. Peringgal

Lampiran F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh dua	82
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh dua	82
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh	80
NILAI RATA - RATA		Tiga retus dua puluh empat.324	81

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : LUTFIA INDANA ZULVA.  
 NIM : 13090310001.  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : YUNITA MAHARANI S.STP.  
 NIP : 198009261999122001.  
 Jabatan : Ka.Bid. Pengajian & Keberatan.  
 Instansi : Dinas Pendapatan, Kabupaten Jember.  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



Lampiran G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang 3 Pengawasan dan Kebersihan  
Asal Univ. : Univ Jember / Ekonomi Persejaker

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIANG	KETERANGAN		
					DIP	SAKSI	T.K
1	LUTFIQ INDOANABULYA	01 September 2016	[Signature]	[Signature]			
		02 " "	[Signature]	[Signature]			
		(03) + (04) "	[Signature]	[Signature]			
		05 September 2016	[Signature]	[Signature]			
		06 " "	[Signature]	[Signature]			
		07 " "	[Signature]	[Signature]			
		08 " "	[Signature]	[Signature]			
		09 " "	[Signature]	[Signature]			
		(10) - (12) "	[Signature]	[Signature]			
		13 September 2016	[Signature]	[Signature]			
		14 " "	[Signature]	[Signature]			
		15 " "	[Signature]	[Signature]			
		16 " "	[Signature]	[Signature]			
		(17) + (18) "	[Signature]	[Signature]			
		19 September 2016	[Signature]	[Signature]			
		20 " "	[Signature]	[Signature]			
		21 " "	[Signature]	[Signature]			
		22 " "	[Signature]	[Signature]			
		23 " "	[Signature]	[Signature]			
		(24) + (25) "	[Signature]	[Signature]			
		26 September 2016	[Signature]	[Signature]			
		27 " "	[Signature]	[Signature]			
		28 " "	[Signature]	[Signature]			
		29 " "	[Signature]	[Signature]			
		30 " "	[Signature]	[Signature]			

Setor, 03 Oktober 2016  
KAL. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

[Signature]  
**KHOIRON MURTAPIO, SP**  
Penata  
NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran H. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fitipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Lutpia Indana Zulva  
 NIM : 180903101001  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Penggejalu RT 007 / RW 003  
Desa Sumberdelawung, Kecamatan Leles

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembebasan Pajak Air Tanah  
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)  
Procedur of Calculation, Determination, Payment of Water Tax at  
Ground Revenue Department Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Gugang Isuono, M.A

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	5 Januari 2017	10.00	Bimbingan Judul	
2.	9 Januari 2017	10.00	Bimbingan BAB 1 dan 2	
3.	10 Januari 2017	11.00	Bimbingan BAB 3 dan 4	
4.	11 Januari 2017	11.00	Kesimpulan	

Catatan :  
 - Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing  
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran I. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata**

Tanggal	Aktivitas	Manfaat
1 September 2016	Pemeriksaan Validasi dan cetak barcode validasi	Mengetahui tatacara validasi dan cara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
2 September 2016	Pemeriksaan Validasi dan cetak barcode validasi	Mengetahui tatacara validasi dan tata cara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
5 September 2016	Mengisi SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak tiap tipe reklame
6 September 2016	Mengisi SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak pada tiap tipe reklame
7 September 2016	Menghitung SSB setiap Notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan SJB - Hibah	Mengetahui nama-nama notaris se Kabupaten Jember
8 September 2016	Menghitung SSB setiap Notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan AJB - Hibah	Mengetahui tatacara penghitungan SSB pada setiap notaris
9 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD - BPHTB
13 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD - BPHTB

---


14 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Menghitung SSB setiap notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan AJB – Hibah	Mengetahui tatacara penghitungan SSB pada setiap notaris
	Verifikasi lapangann ke hotel cempaka hil dan GM Hotel	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
15 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
16 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB

---

19 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Pengisian SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak pada tiap tipe reklame
20 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
21 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
22 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Pengisian ijin reklame	Mengetahui alur ijin reklame

23 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
26 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
27 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
28 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
29 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
30 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran

Lampiran J. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah

10/2014 S/D 31/10/2014 SPTPD. 2081401343 / 11/11/2014  
 WISATA UTAMA  
  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa No. 72 ☎ 0331-337112 Fax. 0331-334894 JEMBER


**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK AIR TANAH  
 ( SPTPD - AIR TANAH )**

Nama Wajib Pajak : SOEGIARTO .  
 1. NPWP :  
 2. Alamat Wajib Pajak : Jl. HAYAM WURUK JEMBER. (Disesuaikan dengan NPWP yang dimiliki)  
 3. Nama Usaha : RM. VIEW. CARI UTAMA .  
 4. Tahun Pajak : 2014 .  
 5. Masa Pajak : 1 OKT . s/d 31 OKT 2014 .  
 6. Jumlah Pemakaian : 405 . m<sup>3</sup>  
 7. Jumlah Pajak Terhutang : Rp. 32.800 . ( .. )





No	Uraian	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		Wajib Pajak	Fiskus	Pembahasan Akhir (dijetujui)
1	Pajak Air Tanah			
	a. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
	b. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
	c. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>3</sup> x Tarif			
2	Denda			
3	Bunga			
4	Jumlah yang telah dibayar			
5	Jumlah yang seharusnya dibayar			
6	Jumlah yang harus dibayar			

Jember, .....


Wajib Pajak

  
 ( .. )  
Nama lengkap, stempel & tanda tangan

**PENGESAHAN**

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan
			

Lampiran K. Surat Tanda Setoran Pajak Air Tanah



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**UNITAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Jl. Raya No. 17  
 Telp. 0331 337113

**SKPD**  
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Bentuk Pajak 01/10/2014 s.d. 31/10/2014  
 No. SKPD 3081401344  
 Tanggal 11/11/2014  
 No. SPTPD 3081401344

**NPWP** : 9200918170102  
**Nama** : NEW SARI UTAMA/CONVENTION  
**Alamat** : JL. HAYAM WURUK 173-175 KALIWATES JEMBER  
**Jenis Tempat** : 1011/2014

Kec. KALIWATES  
 NIKOP : 350072000308011343

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4.1.05.01.1	Pajak Air Tanah	104.400,00 JUG	32.880,00
		Pengurangan		00
		Pembayar		00
		Asuransi		00
<b>Jumlah Hutang Pokok (Majuti / Pembulatan)</b>				<b>32.880</b>

*Devidan Hutang : Sesuai dengan ketentuan Delapan Status setoran Pajak Air Tanah*

**NPWP** : 9200918170102  
**Nama** : NEW SARI UTAMA/CONVENTION  
**Alamat** : JL. HAYAM WURUK 173-175 KALIWATES JEMBER

**SKPD**  
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

**PERHATIAN**

1. Setiap pemsetoran dilakukan melalui BPP dengan menyertakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SSPD ini tidak dapat dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima di Kantor Samsi, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.

**TANDA TERIMA**

**NPWP** : 9200918170102  
**Nama** : NEW SARI UTAMA/CONVENTION  
**Alamat** : JL. HAYAM WURUK 173-175 KALIWATES JEMBER  
**Jenis Tempat** : 1011/2014

Jember, 11/11/2014  
**AN KEPALA DINAS PENDAPATAN**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI**

*[Signature]*  
**DTA/ANAS**  
 19710704199003008

No. SKPD : 3081401344  
 Jember, 11/11/2014  
 Yang Menahkama





**Lampiran M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH**  
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
PAJAK HOTEL  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

## Pasal 32

- (1) Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame :
  - a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## Pasal 33

Pajak Reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima  
PAJAK PENERANGAN JALAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

## Pasal 35

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

## Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
  - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
Paragraf Kesatu

- ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. Phiropilit
  - jj. Onyx
  - kk. Kayu Kersik
  - ll. Napal/Pedel
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Paragraf Kedua

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten.

#### Pasal 45

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 47

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu pengambilan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Ketujuh  
PAJAK PARKIR  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
  - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedelapan  
PAJAK AIR TANAH  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;.

## Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Paragraf Kedua

## Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

## Paragraf Ketiga

## Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

## Pasal 61

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.



Bagian Kesembilan  
PAJAK SARANG BURUNG WALET  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 62

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 63

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah segala bentuk kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara  
Penghitungan Pajak  
Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 68

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kesepuluh  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 69

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Lampiran N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
 Jln. Jowo No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334694

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 S/D TANGGAL 31 Desember 2013**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	2.378.074.220.186,50	2.254.543.802.026,02	111.827.037.504,66	2.366.370.839.530,68	99,49	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	276.447.194.387,02	31.836.155.977,66	309.383.350.304,68	101,49	
4 1 1		HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.793.954.091,05	10.424.209.998,00	95.188.144.409,05	110,68	
4 1 1 01		Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00		2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA
4 1 1 01 15		-Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00		2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA
4 1 1 02		Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.735,29	690.205.971,00	6.160.555.647,29	136,90	DIPENDA
4 1 1 02 01		-Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.735,29	890.205.971,00	6.160.555.647,29	136,90	DIPENDA
4 1 1 03		Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.619.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4 1 1 03 20		-Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.619.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4 1 1 04		Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4 1 1 04 11		-Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4 1 1 05		Pajak Penyengkan Jalan (PPJ)	34.200.000.000,00	34.994.076.160,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN
4 1 1 05 01		-Pajak Penyengkan Jalan PT. PLN	150.000.000,00	153.260.968,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
4 1 1 05 01		-Pajak Penyengkan Jalan Non - PLN	34.350.000.000,00	35.147.337.027,00	3.757.446.462,00	38.904.783.469,00	113,26	DIPENDA
4 1 1 07		Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,89	DIPENDA
4 1 1 07 01		-Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,89	DIPENDA
4 1 1 08		Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DIPENDA
4 1 1 08 01		-Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DIPENDA
4 1 1 11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	362.894.563,00	45.978.127,00	438.772.690,00	135,01	DIPENDA
4 1 1 11 07		-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	362.894.563,00	45.978.127,00	438.772.690,00	135,01	DIPENDA
4 1 1 12		Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pinjaman	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.956.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
4 1 1 12 01		-Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pinjaman	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.956.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
4 1 1 13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.673.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA
4 1 1 13 01		-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.673.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA

Lampiran O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334684

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			JUMLAH SID BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4	4 1 1 01	PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784,00	2.650.773.446.872,23	147.838.777.329,46	2.798.612.164.201,69	98,68		
4	4 1 1 01 15	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	504.157.202.841,00	395.943.353.966,23	45.682.263.256,46	441.606.517.222,69	87,59		
4	4 1 1 02	MASU PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	105.642.436.721,50	10.936.120.794,00	116.578.557.515,50	93,90		
1	4 1 1 02 01	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.964.162.260,00	345.102.470,00	3.309.264.720,00	150,42	DIPENDA	
1	4 1 1 02 01	Pajak Restoran	2.200.000.000,00	2.964.162.260,00	345.102.470,00	3.309.264.720,00	150,42	DIPENDA	
2	4 1 1 02 01	Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.655.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIPENDA	
3	4 1 1 03	Pajak Bulanan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92		
4	4 1 1 04	Pajak Bulanan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92		
4	4 1 1 04 11	Pajak Hiburan	4.750.000.000,00	5.043.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA	
4	4 1 1 04 11	Pajak Hiburan	4.750.000.000,00	5.043.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA	
5	4 1 1 05	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.128.724.142,00	44.655.405.058,00	111,64	PT-PLN	
4	4 1 1 05 01	Pajak Penertangan Jalan PT-PLN	500.000.000,00	193.267.506,00	1.870.679,00	195.078.185,00	38,02		
4	4 1 1 05 01	Pajak Penertangan Jalan Non-PLN	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	DIPENDA	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95		
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA	
4	4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70		
4	4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15		
4	4 1 1 11 07	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	DIPENDA	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Pertikatan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.628.067.372,00	35.323.880.818,00	71,05		
4	4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Pertikatan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.628.067.372,00	35.323.880.818,00	71,05	DIPENDA	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.769.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50		
4	4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.769.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA	

Lampiran P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.061.757,00	2.981.028.829.353,30	136.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.562.935,30	52.226.116.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
		HASIL PAJAK DAERAH	129.800.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.665.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						
		-room Binang Tiga	1.510.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	
		-room Binang Tiga	200.000.000,00	171.763.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61	
		-room Binang Satu	620.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74	
		-room Mudi	90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
		-Pusatguguran	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran						
		Restoran	2.120.000.000,00	2.600.656.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	
		Rumah Makan	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
		Cafe	3.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28	
		Catering	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
			5.760.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan						
		Tontonan Film/Book/Rental VCD	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	
		Karnaval	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
		Konsep	296.800.000,00	262.092.995,00	30.213.527,00	312.306.522,00	105,22	
		Pertandingan Bilyard	5.000.000,00	3.308.900,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	
		Pertandingan Golf	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
		Pertandingan Kelayakatan	300.000.000,00	556.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68	
		Pajak Rekreasi	1.000.000,00	865.995,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18	
		Musik Ulap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
		Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pertandingan Catur Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
			1.050.600.000,00	968.532.955,00	142.993.692,00	1.111.526.647,00	105,80	
4	4 1 1 04	Pajak Rekreasi						
		Rekreasi Papan Billiard/Volvoetan/Mayahan	3.965.500.000,00	3.582.007.911,00	283.070.977,00	3.865.078.888,00	96,89	
		Kain	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	38.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
		Shier	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sebarisan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rekreasi Berjalan	10.000.000,00	43.569.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
			5.100.000.000,00	4.864.287.981,00	315.264.592,00	5.179.552.573,00	100,97	
5	4 1 1 05	Pajak Penjualan Jalan (PPJ)						
		Pajak Penjualan Jalan PT. PLN	44.000.000.000,00	45.251.916.893,00	4.333.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
		Pajak Penjualan Jalan Non - PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
			44.500.000.000,00	45.467.048.947,00	4.335.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	